



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ ~~505~~ - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK WARNA-WARNI KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Warna-Warni yang berlokasi di Perum. Grand Kahuripan Blok CA No. 10-12 B Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Warna-Warni Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang_undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN FADILLAH FAJAR**
Alamat : Perum. Grand Kahuripan Blok CA No. 10-12 B Desa
Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : **TK WARNA-WARNI**
Alamat : Perum. Grand Kahuripan Blok CA No. 10-12 B Desa
Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas di-tam-nya, selagi dan-ia-memp-ut keputusan ini tak tergegas maupun akan, sehingga sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal dan-ia-ny-akan.
- KEDUAM** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, menjadi beban dan-ia-ny-akan tanggung-jawab pihak penyelenggara sesuai perundang-ny-aan.
- KETUJUH** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-tam-nya.

Ditetapkan di : Caringi
Pada tanggal : 18-11-2017



Daftar:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,
2. Yth. Gubernur Jawa Barat,
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor,
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor,
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
6. Yth. Camat Karamonggal,
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD TK, SD/DAJ, DAN DIKEMDIK KODI Kecamatan Karamonggal,
8. Yth. Desa Karamonggal Kecamatan Karamonggal.



YAYASAN FADILLAH FAJAR

Grand Kahuripan Blok CA No. : 10 - 12 B Klapanunggal - Cileungsi
Tlp. : 021 - 9154 6484 / 0812 9104 5284

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0004/SKY/YFF/03/2014

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH

TK ISLAM WARNA-WARNI

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Yayasan "Fadillah Fajar", setelah :

A. Menimbang

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan di kelurahan Klapanunggal
2. Khususnya di Perum Delta Kahuripan yang masih kurang tempat untuk menunjang anak-anak Usia 4-6 tahun agar dapat mengikuti Pra-Sekolah atau yang disebut Taman Kanak-kanak.
3. Bahwa Masyarakat sangat mendambakan adanya Sekolah Taman Kanak-kanak di daerahnya agar putra-putrinya dapat mengikuti pendidikan pra-sekolah.

B. Mengingat

1. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
2. UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2
3. UU No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
4. PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. PERMEN Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

C. Memutuskan

1. Nama Sekolah : TK Islam terpadu Warna-Warni
2. Alamat : Perumahan Delta Kahuripan Blok ca 10-12b Rt 05/09
Klapanunggal – cileungsi
Bogor

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klapanunggal

Tanggal : 18.03.2014

Ketua Yayasan



Ummi Kulsum

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN FADILLAH FAJAR"

Nomor: 561.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 (dua puluh) Juni 2013-
(dua ribu tiga belas), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat -
tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan saya, SHERLEY IKAWATI TAMBUNAN, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan ----
dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut ----
dalam akhir akta ini. -----

1. Tuan ALI SYAHBANA NUR SIREGAR, lahir di Padang -----

Sidempuan, tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 1977 ---
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan-
Swasta, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3275112506770004. -----

2. Nyonya UMMI KULSUM, lahir di Jakarta, tanggal -----

29 (dua puluh sembilan) Agustus 1977 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta, -
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275116908770005. -
-keduanya bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan ---
Cipete Raya Kampung Babakan Nomor 21 C, Rukun -----
Tetangga 05, Rukun Warga 01, Kelurahan Mustikasari, -
Kecamatan Mustika Jaya. -----

3. Nona RAMINA DONNA IMELDA SIREGAR, lahir di Padang --

Sidempuan, tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 1968 -----
(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, -----
PTI Khusus Blok J.4 Nomor 15, Rukun Tetangga 05, ---
Rukun Warga 10, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan -----
Tambun Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan --





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SINGKAR ANS-REDAKOR-ANALIS-04 Tahun 2015**

TENTANG

**PERSEKUTUAN PENGUSAHA BADAN HUKUM
SAYAKAN PADJARAN RAJAG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

1. Bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2015 Tanggal 15 Desember 2015 yang dibuat oleh Menteri SHERLEY KURNIA TAMBORA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PADJARAN RAJAG tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor Rundeliteran: 181/15/21862/ANALIS telah dibuat dengan persetujuan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PADJARAN RAJAG;

M E N T U K A N :

Menetapkan

KEPUTU

1. Menetapkan pengesahan badan hukum Yayasan PADJARAN RAJAG;
2. Berkekuatan 2 (KEDUA) SALINAN SINGKAR ANS-REDAKOR-ANALIS-04 Tahun 2015 yang dibuat oleh Menteri SHERLEY KURNIA TAMBORA, SH berkekuatan 2 (KEDUA) SALINAN;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DIUMUMKANKAN

(Ditetapkan di Jakarta Tanggal 17 Desember 2015)

di MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DR. SHERLEY KURNIA TAMBORA, S.H., M.H.



DR. NIKHIL ANAND, S.H., M.H.
NIP. 19651201 198503 0001

DIKEMAH ANAND TAMBORA, 18 Desember 2015

KAPPAKSI TAYAKAN SINGKAR ANS-REDAKOR-ANALIS-04 Tahun 2015 TAMBORA, 18 Desember 2015



YAYASAN FADILLAH FAJAR

Gedung Kantor: Blok CA No. : 10 - 12 B Klapenunggal - Cilacap
Telp. : 021 - 9104 6464 / 0812 9104 1264

SURAT KETERANGAN

No. 011 / 287 / 111 / 1 / 2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ummi Kalsum, SE

Jabatan : Ketua Yayasan

Menceritakan bahwa :

Nama Sekolah : TS Warna Wani

Alamat : Perum Grestal Kahunipen Blok CA No.10 - 12A Klapenunggal, Bogor

Telp. 0813 3876 2211

Status tanah dan gedung : Hak Milik Sendiri

Luas Bangunan : 200 meter

Luas Tanah : 500meter

Dengan surat keterangan ini kami buat dengan sebenar benarnya.

Klapenunggal, 15 Januari 2021

Ketua Yayasan

Ummi Kalsum, SE



YAYASAN FADILLAH FAJAR

Grand Kahuripan Blok CA No. : 10 - 12 B Klapanunggal - Cileungsi
Tlp. : 021 - 9154 6484 / 0812 9104 5284

SURAT PERNYATAAN

NO : 012 / SKY/YFF / 1 / 2016

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ramina Donna Imelda Siregar
Tempat,Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 26 Mei 1968
Jabatan : Kepala Sekolah TK Warna Warni

Menyatakan bahwa kami bersedia mengisi dapodik.

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Klapanunggal, 19 Januari 2016

Kepala Sekolah

Ramina Donna Imelda Siregar